



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN

BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

TENTANG

PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Nomor : 046/29/DISKOMINFOTIK-BT/VIII/2022

Nomor : PERJ.621/BSSN/BS/HK.07.02/08/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-08-2022) di Depok, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Rahmat Apriadi : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya berkedudukan di Jl. Raya Bengkulu – Curup Km. 20, Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah 38382 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Jonathan Gerhard Tarigan : Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, bertindak dalam jabatannya, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 70, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **“PIHAK”**.

PARA PIHAK menerangkan bahwa untuk menjamin keamanan Sistem Elektronik, diperlukan layanan keamanan berupa autentikasi dan integritas data dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.

Sehubungan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. “Balai Sertifikasi Elektronik” yang selanjutnya disebut “BSrE” adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik.
2. “Sertifikat Elektronik” adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.
3. “Sistem Elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
4. “Otoritas Sertifikat Digital Lemsaneg” yang selanjutnya disebut “OSD Lemsaneg” adalah sistem penyelenggaraan sertifikasi elektronik secara

keseluruhan atau salah satu/beberapa sistem penyelenggaraan sertifikasi elektronik.

5. “*Certificate Policy*” adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh OSD Lemsaneg.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya penerapan Sistem Elektronik yang aman di lingkungan **PIHAK KESATU** dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik pada layanan pemerintah;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. pemanfaatan Sertifikat Elektronik dalam Sistem Elektronik pada **PIHAK KESATU**; dan
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan pada pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - b. menyediakan data yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemanfaatan Sertifikat Elektronik;

- c. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dengan asistensi **PIHAK KEDUA**;
- d. bertanggung jawab terhadap keamanan infrastruktur Sistem Elektronik **PIHAK KESATU**;
- e. memberikan laporan hasil *security assessment* Sistem Elektronik yang telah dilakukan oleh **PIHAK KESATU** atas permintaan **PIHAK KEDUA**;
- f. mengikuti saran dan rekomendasi **PIHAK KEDUA** terkait prosedur pengamanan Sertifikat Elektronik;
- g. memberikan laporan hasil pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada **PIHAK KEDUA** sesuai format yang ditentukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
- h. mempromosikan layanan Sertifikat Elektronik **PIHAK KEDUA** kepada unit kerja di lingkungan **PIHAK KESATU** dan masyarakat;
- i. mencantumkan Logo BSrE pada setiap aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik **PIHAK KEDUA**;
- j. mencantumkan informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- k. memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. menerbitkan Sertifikat Elektronik;
- b. menyediakan narasumber dan melakukan pendampingan pada kegiatan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- c. memberikan asistensi kepada **PIHAK KESATU** untuk penyusunan SOP Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- d. memberikan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan terkait autentikasi, keaslian data, dan anti-penyangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- e. menyediakan dokumen *Certificate Policy*; dan
- f. melakukan penilaian kepatuhan pelaksanaan *Certificate Policy*.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. menerima Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KEDUA**;
- c. mendapatkan asistensi dari **PIHAK KEDUA** dalam penyusunan SOP pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- d. mendapatkan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan terkait autentikasi, keaslian data, dan anti-penyangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KEDUA**;
- e. mendapatkan dokumen *Certificate Policy*; dan
- f. menerima laporan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan *Certificate Policy*.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. mendapatkan data dari **PIHAK KESATU** dalam rangka pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- b. mendapatkan laporan hasil *security assessment* Sistem Elektronik **PIHAK KESATU** atas permintaan **PIHAK KEDUA**;
- c. mendapatkan laporan terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KESATU** sesuai format yang ditentukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
- d. mendapatkan promosi berupa sosialisasi kepada unit kerja di lingkungan **PIHAK KESATU** dan pengguna Sertifikat Elektronik dalam Sistem Elektronik terkait layanan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. dicantumkan Logo BSrE pada setiap aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik **PIHAK KEDUA**;
- f. dicantumkan informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- g. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau

PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".

- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Jl. Raya Bengkulu – Curup Km. 20, Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah 38382

Telp : -

Email : diskominfo@bengkulutengahkab.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

SEKSI PELAYANAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK
BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK

Jalan Harsono RM Nomor 70, Jakarta Selatan 12550

Telp : (021) 50966400

Email : info.bsre@bssn.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

\$

#